



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya, Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi Tempat Pelelangan dimana salah satunya berupa Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
 - b. bahwa untuk memungut Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan adalah merupakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan ;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Tahun 1988 Nomor 6, Seri D Nomor 3) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 27) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Bupati adalah Bupati Cilacap;
3. Dinas Pengelola Keuangan Daerah adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap;

4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cilacap;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah;
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
7. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan Ikan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
8. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan lainnya yang disediakan ditempat pelelangan termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari Pihak lain untuk dipakai sebagai tempat pelelangan ;
9. Bakul/Pedagang ikan adalah orang yang pekerjaan sehari-harinya membeli ikan hasil tangkapan dari nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
11. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang dibayar;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang harus dibayar
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan penagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang ;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan ;
17. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran , kelebihan pembayaran , maupun sanksi administrasi ;
18. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah dan surat tagihan retribusi daerah ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
19. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai jumlah retribusi yang terutang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diadakannya Tempat Pelelangan Ikan adalah untuk memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang, mengusahakan stabilitas harga ikan, meningkatkan taraf hidup Nelayan dan kesejahteraan Nelayan serta meningkatkan pendapatan daerah.

BAB III

PELELANGAN IKAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyediakan Tempat Pelelangan Ikan dengan segala perlengkapannya dan dalam penyediaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Bupati dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 4

- (1) Semua hasil penangkapan ikan dari laut yang tidak dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya, wajib dijual secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya dapat diberikan atas izin tertulis dari Bupati.

Pasal 5

- (1) Peserta pelelangan adalah bakul/pedagang ikan yang telah terdaftar di TPI dan memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) yang diterbitkan oleh Bupati atau Dinas yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran transaksi jual beli dalam pelelangan harus dilakukan secara tunai
- (3) Bakul/pedagang ikan sebelum mengikuti kegiatan lelang wajib menyerahkan uang/deposit minimal 75 % (Tujuh puluh lima per seratus) dari perkiraan nilai lelang sebagai jaminan

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut Retribusi atas pemakaian tempat pelelangan ikan beserta sarana dan prasarana yang disediakan maupun diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Obyek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan fasilitas tempat pelelangan ikan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 8

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa tempat pelelangan ikan yang disediakan maupun diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah Golongan Retribusi Jasa Usaha

BAB VI
PENGHITUNGAN, PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR
DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada penggunaan fasilitas yang disediakan oleh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kepada Nelayan/bakul

Pasal 11

- (1) Setiap pemakaian Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dikenakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar 1,1 % (satu koma satu per seratus) dari nilai lelang.
- (2) Retribusi sebesar 1,1 % (satu koma satu per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibebankan kepada nelayan sebesar 0,60 % (nol koma enam puluh per seratus) dan bakul/pedagang ikan sebesar 0,50 % (Nol koma lima puluh per seratus).

BAB VII
WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, dipungut oleh wajib pungut ditempat Obyek Retribusi.
- (2) Wajib pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cilacap.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak bisa diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI

Pasal 15

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Retribusi ditetapkan berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.

- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

BAB XI PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRDKB dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua per seratus) setiap hari dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Tata cara pembayaran Retribusi yang dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 3 (tiga) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENAGIHAN RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KARENA KADALUARSA

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kadaluarsa penagihan Retribusi oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, setiap akhir tahun takwim Dinas Pengelola Keuangan Daerah membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama Wajib Retribusi, jumlah retribusi yang terutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan mengenai wajib retribusi.
- (5) Dinas Pengelola Keuangan Daerah menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada Bupati pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini.
- (6) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penerimaan Daerah.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidikan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut diatas ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberi catatan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, penyelesaian kekurangan pembayaran lelang tetap mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Disyahkan di Cilacap
pada tanggal 9 September 2009

BUPATI CILACAP,

Cap ttd.

PROBO YULASTORO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 tanggal 9 September 2009

Sekretaris Daerah,

Cap ttd.

M. MUSLICH

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 7 TAHUN 2009**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya, Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi Tempat Pelelangan dimana salah satunya berupa Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Untuk memungut Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan adalah merupakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4 ayat 1	:	Yang dimaksud adalah semua hasil penangkapan ikan dari laut yang dikenakan retribusi.
Pasal 4 ayat 2	:	Cukup jelas
Pasal 5 ayat 1	:	Dinas yang ditunjuk adalah Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Cilacap.
Pasal 5 ayat 2	:	Cukup jelas
Pasal 5 ayat 3	:	Bakul/pedagang ikan wajib menyerahkan uang/deposit sebesar 75% dari perkiraan lelang sebagai jaminan.
Pasal 6	:	Cukup jelas.

Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14 ayat 1	:	Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Dengan semangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi dan penagihan retribusi.
ayat 2	:	Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan.
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar retribusi.
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2009 NO 40